

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disahkannya Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran oleh pemerintah dan DPR, membuat keberadaan televisi lokal semakin diakui eksistensinya secara hukum. Peraturan dalam Undang-undang ini dapat memberikan perlindungan secara hukum bagi eksistensi TV lokal yang muncul, namun tetap mensyaratkan adanya wilayah jangkauan siaran yang terbatas pada lokasi televisi lokal tersebut. Kelebihan TV lokal adalah memiliki pemirsa yang lebih jelas dan berdampak pada target pasar yang lebih jelas pula yang didukung oleh karakteristik nilai-nilai lokalitas, sehingga tayangan program acara di stasiun lokal lebih apresiasif menggambarkan keinginan masyarakat lokal dan mengangkat fenomena kehidupan masyarakat setempat. Sebuah stasiun televisi lokal tentunya memiliki unsur kedekatan dengan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, cara mereka mengamati masalah, mengangkat ke layar televisi, mengemas, memperhitungkan *rating* dan iklan mengatur jam-jam tayang utama (*prime time*) tetaplah sesuai dengan visi dan misi yang dirumuskannya.

Sedangkan kekurangan televisi lokal adalah kurangnya SDM yang berkualitas, jangkauan terbatas pada area lokal, memiliki keterbatasan finansial pada kegiatan operasional sehingga berpengaruh terhadap kualitas siarannya. Ketika jumlah stasiun televisi swasta semakin banyak maka tingkat

kompetisi pun semakin tinggi. Setiap stasiun televisi dituntut untuk mampu bersaing dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh stasiun televisi lokal. Agar tetap mampu bertahan mereka harus mempunyai sesuatu untuk diandalkan dalam persaingan tersebut. Pada umumnya, setiap stasiun televisi lokal akan menonjolkan karakteristik lokalitas yang dimilikinya dalam menarik minat pemirsa khususnya terhadap stasiun televisi nasional melalui berbagai program acara yang bersifat lokal. Program merupakan sesuatu yang riil yang dapat dilihat langsung dengan pemirsa sehingga program menjadi jembatan nyata antara stasiun televisi dengan khalayak pemirsanya.

Lombok TV didirikan berdasar pada akta pendirian perseroan terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lombok TV dengan nama perusahaan PT. Lombok Nuansa Televisi disahkan pada tanggal 18 September 2001, menunjuk pada akta notaris Nomor : 2, Tanggal 7 Agustus 2001 yang dibuat oleh Notaris Abdullah SH. Akan tetapi, Lombok TV sendiri pertama kali melaksanakan siaran pada tanggal 31 Agustus 2001, berbarengan dengan hari ulang tahun Kota Mataram yang ke-8. Pada saat itu Lombok TV melaksanakan siaran langsung pada upacara peringatan HUT Kota Mataram. Lombok TV atau PT. Lombok Nuansa Televisi seperti halnya stasiun televisi lokal lainnya yang menonjolkan informasi-informasi lokal, Lombok TV juga hadir dengan menayangkan berbagai program acara yang berkaitan dengan masyarakat lokal seperti: tradisi, budaya dan berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Lombok dan sekitarnya. Disamping itu, kehadiran Lombok TV diharapkan dapat berperan aktif terhadap transformasi

budaya dan sosial bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Lombok TV yaitu:” Menuju Masyarakat Madani Berdasarkan Pancasila” (<http://www.lomboktv.com/profil.php>, diakses 15 Mei 2009).

Salah satu program acara unggulan dan banyak menarik minat pemirsa Lombok TV adalah program berita Dunia Kriminal Sepekan (DUKEP). Program berita ini menyajikan rangkuman pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa kriminal selama sepekan yang terjadi di wilayah Lombok dan sekitarnya. Program ini cukup berhasil menarik pemirsa karena dalam setiap penyajian berita kriminal tidak jarang menampilkan berbagai gambar visual secara jelas dan vulgar. Seperti yang terlihat pada episode berita kriminal yang memberitakan kasus perampokan bank BRI di Lombok dengan korban jiwa seorang petugas Satpam. Dalam sajiannya, ditampilkan gambar tubuh korban yang masih berlumuran darah segar sebagai bentuk visualisasi dari berita yang disajikan. Hal ini berpotensi menimbulkan persepsi pemirsa, seolah-olah berita kriminal yang ditampilkan dalam DUKEP tidak melalui proses sensor. Jika dibandingkan dengan berita kriminal sejenis yang ditayangkan oleh stasiun televisi lain, seperti: BUSER, PATROLI, SERGAP dan sejenisnya, berita kriminal yang tersaji dalam DUKEP terlihat lebih berani menampilkan visualisasi gambar secara terbuka dan vulgar seolah-olah tanpa melalui proses sensor terlebih dahulu. Penyajian berita kriminal DUKEP Lombok TV cukup menuai kritikan pedas sebagian pemirsa. Seperti yang dilansir pada salah satu pemberitaan koran Kompas edisi 5 April 2009 dengan judul “Masyarakat

Lombok Resah dengan Tayangan Berita Kriminal DUKEP Lombok TV”.

Salah satu kutipan berita tersebut mengatakan bahwa

Masyarakat Lombok merasa resah terhadap sajian berita kriminal DUKEP yang menampilkan gambar peristiwa kriminal secara jelas dan mencolok. Mereka khawatir gambar tersebut justru menjadi inspirasi dan mengenalkan modus operasi perbuatan kriminalitas. Kesan sadisme seringkali disajikan dalam visualisasi peristiwa kriminal yang diberitakan dalam berita DUKEP Lombok TV (Koran Kompas, edisi 5 April 2009)

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa episode tayangan berita kriminal DUKEP menunjukkan bahwa hal yang paling menimbulkan wacana pro kontra tanggapan khalayak terhadap program berita kriminal ini terletak pada aspek visualisasi gambar yang lebih terkesan terbuka dan vulgar, seperti: gambar wajah pelaku kriminal yang tidak dikaburkan, nama tersangka yang disebutkan secara jelas bukan menggunakan nama inisial, gambar korban kejahatan baik yang terluka maupun korban jiwa ditampilkan secara vulgar tanpa adanya proses sensor. Aspek-aspek tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran sebagian pemirsa tentang dampak negatif dari tayangan berita kriminal DUKEP. Melalui penelitian ini, penulis mencoba menganalisis apakah pemirsa cenderung memberikan tanggapan yang bersifat mendukung atau menolak tayangan berita kriminalitas DUKEP. Sebab, tidak menutup kemungkinan bahwa munculnya tanggapan khalayak terhadap tayangan berita kriminalitas DUKEP akan beragam, bersifat mendukung atau menolak tergantung pada bagaimana masing-masing khalayak mempersepsikan tayangan tersebut, meskipun beberapa media massa dengan mengutip pendapat sebagian khalayak yang mengatakan bahwa tayangan

DUKEP Lombok TV telah menimbulkan keresahan bagi sebagian pemirsa khususnya tentang kemungkinan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari tayangan berita kriminalitas DUKEP.

Pada prinsipnya para pelaku industri media khususnya yang berkecimpung di bidang jurnalistik sudah memiliki kode etik sebagai rambu-rambu mereka dalam menjalankan tugas jurnalisisme secara profesional, proporsional dan tidak bertentangan dan nilai/norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Persoalannya adalah sejauhmana implementasi dari regulasi jurnalistik bagi awak media dalam menjalankan tugas profesionalisme mereka. Permasalahan etis sehubungan dengan pemberitaan pers seperti yang terjadi pada kasus berita kriminal DUKEP Lombok TV tidak terlepas dari ketidaktegasan rumusan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyangkut kebebasan pers yang bertanggung jawab. Ketidakjelasan rumusan ini dapat dianggap sebagai kekeliruan epistemologi (Wahyu, 2009: 23). Tanggung jawab etis seorang jurnalis selalu berada di tengah-tengah tegangan antara kebebasan eksistensial dan praktik institusionalisme pers. Sebab, sebagai sebuah industri media yang tentu berorientasi pada kepentingan bisnis, media televisi dituntut untuk menyajikan berbagai program acara yang sesuai dengan selera pemirsa. Program acara yang mampu menarik minat pemirsa tentu akan menarik para sponsor untuk menayangkan iklan di stasiun televisi yang bersangkutan, tak terkecuali program berita kriminal di media televisi yang menjadi salah satu program acara favorit bagi sebagian besar pemirsa di

Indonesia. Oleh karena itu, pelaku industri media khususnya yang bergerak dibidang jurnalistik dituntut untuk mampu menselaraskan tegangan tersebut.

Program berita kriminal sebagai sebuah produk jurnalistik, dalam prakteknya harus berpedoman pada ketentuan kode etik jurnalistik. Sehubungan dengan hal ini, etika pers yang termaktub dalam regulasi jurnalistik dimaknai sebagai bagian dari sensor dan kontrol diri seorang jurnalis menjadi hal yang harus digarisbawahi. Sebab, pada dasarnya mereka didalam institusi persnya merupakan kelompok tersendiri yang berhadapan dengan kelompok lain, yakni, redaktur, pemilik modal, pemasaran, pemasang iklan dan khalayak. Kondisi ini tentu sangat rentan terhadap problem etis. Implikasi dari hal ini, dibutuhkan pemahaman kritis terhadap etika pers yang harus dicari akarnya pada nilai-nilai etis bangsa. Pada kasus pemberitaan peristiwa kriminal yang terangkum dalam DUKEP Lombok TV, juga terjadi benturan pemahaman kritis terhadap etika pers khususnya antara industri media dan khalayak. Kode etik jurnalistik pada dasarnya adalah cerminan dari perilaku etis pelaku industri jurnalistik dalam hal menjunjung tinggi etos kebenaran sehubungan dengan kebebasan eksistensial dan tanggung jawab etisnya. Terlebih saat ini, konsep pemahaman mengenai hubungan dialektika antara media dan khalayak semakin berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi antara keduanya untuk mengurangi tegangan-tegangan yang ada khususnya menyangkut tanggung jawab etis jurnalisme. Disinilah pentingnya implementasi kode etik jurnalisme dalam program berita kriminal DUKEP Lombok TV. Implementasi ketentuan-

ketentuan pokok yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) khususnya pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistik, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah dan cabul. Implementasi ketentuan tersebut sangat penting bagi sebuah tayangan berita kriminalitas yang sarat dengan muatan kekerasan dan tindak kriminalitas yang jelas bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah sebuah tayangan berita kriminalitas juga harus mengacu pada standar program siaran yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran. Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Standar Program Siaran adalah panduan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Oleh sebab itu, setiap program siaran termasuk berita kriminalitas pada siaran televisi juga harus mengacu pada ketentuan ini. Ketentuan dasar yang menjadi acuan bagi standar program siaran sebuah tayangan berita kriminalitas adalah ketentuan pasal 28 tentang pembatasan pemberitaan kekerasan dan kejahatan dan ketentuan pasal 29 tentang pelarangan pemberitaan kekerasan dan kejahatan. Ketentuan tersebut di atas dimaksudkan sebagai upaya mengurangi kemungkinan

dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari tayangan program berita kriminalitas yang sarat dengan unsur kekerasan dan kejahatan/kriminalitas.

Selain program berita kriminal DUKEP, Lombok TV juga menyajikan berbagai program berita lainnya seperti: News Nuansa Lombok, yaitu paket berita yang mengantarkan berbagai informasi yang terjadi di NTB. Dikemas dengan bahasa yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat; Berita Sekilas, yaitu program berita *insidental* yang mengantarkan berbagai informasi yang sangat hangat/insidental; Warte Sasak, merupakan paket informasi yang dikemas dengan menggunakan bahasa Sasak dan Berita Sepekan, yang menyajikan paket informasi *running story* atau berita berkelanjutan yang sedang hangat menjadi topik di media massa. Namun, dari berbagai program berita yang ditayangkan oleh Lombok TV, program DUKEP lah yang paling banyak mendapat sorotan tajam sebagian pemirsa sebab program berita kriminal ini disajikan dengan visualisasi gambar yang dinilai terlalu vulgar dan tidak layak untuk ditampilkan, sehingga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran sebagian pemirsanya. Visualisasi gambar topik berita kriminal yang disajikan dalam DUKEP menjadi ciri utama yang membedakan program berita DUKEP dengan program berita kriminal lainnya yang ditayangkan oleh stasiun televisi lain. Meskipun pada perkembangannya, visualisasi gambar tersebut memunculkan wacana pro kontra bagi sebagian khalayak terhadap tayangan berita DUKEP, yang pada akhirnya mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggapan Khalayak Terhadap

Implementasi Regulasi Jurnalistik Pada Program Berita Kriminal “DUKEP”
(Dunia Kriminal Sepekan) di Lombok TV.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana tanggapan khalayak terhadap implementasi regulasi jurnalistik pada program berita kriminal DUKEP di Lombok TV?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan khalayak terhadap implementasi regulasi jurnalistik pada program berita kriminal DUKEP di Lombok TV.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya penelitian-penelitian Ilmu Komunikasi terutama penelitian mengenai khalayak dan media massa yang terus mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

2. Manfaat praktis

Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi Lombok TV khususnya pada program berita kriminal

DUKEP yang disajikan dengan visualisasi gambar yang lebih layak untuk ditonton oleh pemirsa.

E. Kerangka Teori

1. Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa

Media massa merupakan kependekan dari istilah media komunikasi massa, yang secara sederhana dapat memberikan pengertian sebagai alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan serentak kepada khalayak banyak yang berbeda-beda dan tersebar diberbagai tempat (Effendy, 1984: 24-34).

Pengertian di atas dapat dijabarkan kembali bahwa media pada hakekatnya merupakan sarana penyampaian pesan secara massal kepada publik. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa media merupakan alat/sarana dalam proses transfer informasi. Akan tetapi, dalam perkembangannya pengertian ini mengalami pergeseran paradigma bahwa media saat ini tidak hanya sekedar sebagai sarana transfer informasi semata, tetapi lebih pada bagaimana informasi yang disebarluaskan tersebut mampu bersifat persuasif/mempengaruhi pemikiran dan pendapat khalayak.

Media massa sering dibedakan menjadi media massa bentuk tampak (visual), media bentuk dengar (audio), dan media massa bentuk gabungan tampak dengar (audio-visual). Media massa bentuk tampak umumnya dikerjakan dengan mesin cetak, maka disebut juga media massa cetak, atau media cetak, meliputi: koran, brosur, selebaran, majalah, buletin, tabloid dan buku. Media massa bentuk dengar meliputi semua alat

mekanis yang menghasilkan lambang suara termasuk musik, seperti radio dan kaset. Media massa bentuk gabungan tampak dengar (audio-visual) meliputi televisi, kaset musik video dan film. Radio, televisi dan film pada dasarnya bekerja dengan elektronik sehingga disebut media elektronik (Effendy, 1984: 42-43).

Setiap media massa memiliki tujuan–tujuan tertentu yang ingin disampaikan kepada khalayak yang menggunakan media massa tersebut. McQuail (1987: 70-71) mengungkapkan tentang serangkaian ide dasar mengenai tujuan media dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Informasi

- 1) Menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia.
- 2) Menunjukkan hubungan kekuasaan.
- 3) Memudahkan inovasi, adaptasi, dan kemajuan.

b. Korelasi

- 1) Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.
- 2) Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan.
- 3) Melakukan sosialisasi.
- 4) Mengkoordinasi beberapa kegiatan.
- 5) Membentuk kesepakatan.
- 6) Menentukan urutan prioritas dan memberikan status realtif.

c. Kesenambungan

- 1) Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus (*subculture*) serta perkembangan budaya baru.

2) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.

d. Hiburan

1) Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana relaksasi.

2) Meredakan ketegangan sosial.

e. Mobilisasi

Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan dan kadangkala juga dalam bidang agama.

Menurut Schramm (1964) seperti dikutip Depari (1998: 52-57) media massa juga dapat melakukan beberapa hal, seperti: memperluas cakrawala pemikiran, memusatkan perhatian, menumbuhkan aspirasi, menciptakan suasana membangun, mengembangkan dialog tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah politik, mengenalkan norma-norma sosial, menumbuhkan selera, merubah sikap yang lemah menjadi sikap yang lebih kuat, dan sebagai media pendidik.

Khalayak pengguna media massa memiliki alasan-alasan tertentu yang menyebabkannya menggunakan suatu media. Hal itu tentu saja menyebabkan fungsi media massa bagi khalayak ada bermacam-macam. McQuail, *et al.* (1972) seperti dikutip McQuail (1987: 72) menyatakan fungsi informasi media bagi individu adalah sebagai berikut:

- a. Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia.
- b. Mencari bimbingan menyangkut berbagai masalah praktis, pendapat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penentuan pilihan.
- c. Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum.
- d. Belajar, pendidikan diri sendiri.
- e. Memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan.

Azwar (1988: 34-35) menyatakan bahwa sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Penyampaian informasi yang merupakan tugas pokok media massa, membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang, misalnya dalam pemberitaan di media massa, berita-berita faktual yang seharusnya disampaikan secara obyektif seringkali memasukkan unsur subyektivitas penulis maupun penyaji berita.

Diantara berbagai media massa yang ada, salah satunya banyak dimanfaatkan orang dewasa ini adalah televisi. Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Sampai saat ini siaran televisi merupakan salah satu bentuk proses komunikasi massa yang memiliki daya rangsang sangat tinggi terhadap manusia, karena sifatnya yang audio-visual gerak. Daya tarik televisi sebagai media elektronik yang dapat didengar dan dilihat menampakkan segala sesuatunya berlangsung hidup, seolah-olah khalayak berada di tempat peristiwa yang disiarkan pemancar televisi (Effendy, 1985: 116). Mengingat kekuatan gambar dan suara pada televisi ini, memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Maka televisi harus memperhatikan etika dalam penyiaran. Disini etika berfungsi sebagai moral standar yang diperlukan dalam menyajikan sebuah berita

terutama tayangan atau berita kriminal, karena kriminalitas merupakan bagian dari perbuatan melanggar hukum dan mempunyai dampak negatif apabila dalam penyajian beritanya tidak diperhatikan. Contohnya seperti seorang kriminal kelas “teri” memperoleh contoh bagaimana membunuh korban, menghilangkan jejak dan menghindari jeratan hukum pihak yang berwajib. Oleh karena itu dibentuklah suatu regulasi jurnalistik sebagai batasan dan alat kontrol pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Hal ini dimaksudkan agar pers, khususnya jurnalis televisi bertanggung jawab atas berita yang disajikan kepada masyarakat dan untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi.

Televisi memiliki atribut normatif yang relatif yaitu berdampak negatif maupun positif. Informasi yang disampaikan melalui televisi dapat merangsang lajunya proses pembangunan dalam mengubah atau memperbaharui orientasi hidup untuk kesejahteraan. Namun televisi juga diragukan peranannya dalam memperkuat jati diri bangsa karena informasi yang disampaikan menimbulkan keresahan akibat benturan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang berlaku (Sucipto, *et. al.*, 1998:3).

Acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi dan perasaan para penonton, dan acara televisi dapat mengakibatkan penonton terharu, terpesona atau latah. Hal ini terjadi karena salah satu pengaruh psikologis dari televisi adalah seakan-akan menghipnotis penonton (Effendy, 1993: 17). Keberadaan komunikasi massa media televisi ialah diharapkan kehadiran media televisi mampu

menyajikan informasi yang disajikan kepada masyarakat, memperluas cakrawal pengetahuan, menjadi kontrol sosial, mengembangkan sumberdaya manusia sebagai peningkatan kualitas manusia Indonesia sekaligus meneruskan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa ke generasi berikutnya sepanjang tidak bertentangan dengan fasafah Pancasila.

Lebih lanjut Effendy (1993: 23), mengemukakan fungsi televisi sebagai media massa pada pokoknya adalah sebagai:

- a. Fungsi penerangan (*the information function*), yaitu media yang mampu menyiarkan informasi yang amat memuaskan yang disebabkan dua faktor yang terpadat pada media massa audio visual. Kedua faktor tersebut adalah (a) *immediacy* (langsung, dekat) : peristiwa yang disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengar oleh para pemirsa pada saat peristiwa itu berlangsung dan (b) *realism* (fakta, nyata): stasiun televisi menyiarkan informasinya secara *audio visual* dengan perantara mikrofon dan kamera sesuai dengan kenyataan. Jadi para pemirsa melihat dan mendengar sendiri. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana penerangan, selain menyiarkan informasi dalam bentuk siaran pandangan mata, atau berita yang dibacakan, penyiar dilengkapi gambar-gambar yang faktual.
- b. Fungsi pendidikan (*the educational function*): televisi merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak secara simultan. Televisi juga

dapat meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat dengan menyiarkan acara-acara tertentu secara teratur.

- c. Fungsi hiburan: fungsi hiburan yang melekat pada televisi siaran tampak dominan, karena pada layar televisi dapat ditampilkan gambar hidup beserta suaranya, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat termasuk khalayak yang tidak mengerti bahasa asing, bahkan yang tuna aksara.

Sifat televisi sebagai medium elektronik, menyebabkan berita yang disiarkan sampai ke pemirsa berlangsung sepintas saja. Tidak seperti berita surat kabar yang setibanya di ruang pembaca tetap ada, karena berwujud, sehingga dapat dibaca kapan saja dan diulangi apabila ada yang kurang jelas. Bagi wartawan televisi lebih baik terlambat menyiarkan berita atau sama sekali tidak menyiarkan sama sekali, daripada menyiarkan berita yang tidak benar. Untuk memperoleh kepastian bahwa berita yang disiarkannya itu benar, harus disaksikan sendiri peristiwanya atau dicek kebenarannya pada pihak yang bersangkutan sehingga lebih meyakinkan.

2. Berita Sebagai Produk Jurnalistik

Istilah *jurnalistik* berasal dari bahasa Belanda *journalistiek*. Seperti halnya dengan istilah bahasa Inggris *journalism* yang bersumber pada perkataan *journal*, ini merupakan terjemahan dari bahasa Latin *diurna* yang berarti “harian” atau “setiap hari”.

Dari berbagai literatur dapat dikaji definisi jurnalistik yang jumlahnya begitu banyak, tetapi semuanya berkisar pada pengertian bahwa jurnalistik adalah suatu pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat. Apa saja yang terjadi di dunia, apakah itu peristiwa faktual (*fact*) atau pendapat seseorang (*opinion*), jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak, akan merupakan bahan dasar bagi jurnalistik, akan menjadi bahan berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Pada mulanya kegiatan jurnalistik berkisar pada hal-hal yang sifatnya informatif saja. Ini terbukti pada *Act Diurna* sebagai produk jurnalistik pertama pada zaman Romawi ketika Kaisar Julius Caesar berkuasa. Dalam perkembangan masyarakat selanjutnya, surat kabar sebagai sarana jurnalistik dapat mencapai khalayak secara masal itu oleh kaum idealis dipergunakan untuk melakukan kontrol sosial sehingga surat kabar yang tadinya merupakan *journal d'information*, yang hanya menyebarkan informasi, menjadi juga *journal d'opinion*, yang menyebarkan pesan-pesan untuk mempengaruhi masyarakat.

Dengan majunya teknologi yang begitu pesat yang menghasilkan radio dan televisi, jurnalistik menjadi semakin luas karena tidak lagi mengelola laporan harian untuk sarana surat kabar, tetapi juga untuk sarana radio dan televisi. Ketika radio siaran muncul di tengah-tengah masyarakat Amerika Serikat pada dekade 1920-1930 sempat terjadi apa yang dinamakan mereka *the Press Radio War*, perang antara pers dan

radio. Pers pada waktu itu merasa disaingi oleh kecepatan radio dalam menyiarkan berita. Radio menyiarkan berita setiap jam sekali, sedangkan surat kabar setiap 24 jam sekali sehingga berita surat kabar menjadi basi. Dalam situasi yang dirasakan gawat oleh pers pada waktu itu, pers memboikot dengan menghentikan pemberitaan mengenai radio dan mengadakan tekanan kepada kantor-kantor untuk menghentikan penjualan bahan berita kepada stasiun radio siaran. Akan tetapi, pihak radio tidak tinggal diam. Didirikanlah Columbia News Service, sebuah kantor berita yang mengusahakan bahan berita khusus untuk stasiun-stasiun radio.

Pada akhirnya perang antara pers dan radio itu berhenti juga dengan sendirinya karena kedua jenis media itu pada umumnya dimiliki oleh seorang pengusaha. Demikian pula munculnya televisi siaran di masyarakat, yang juga menyiarkan berita, bahkan lebih mempesona karena sifatnya audio-visual, tidak menimbulkan ketegangan seperti pernah terjadi tatkala radio muncul. Tidak terjadinya perang pers-radio-televisi adalah karena stasiun-stasiun televisi umumnya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha surat kabar. Jelas tidak akan terjadi ketegangan jika surat kabar, stasiun radio, dan stasiun televisi itu sekaligus dimiliki oleh satu orang.

Sungguhpun demikian, radio siaran dan televisi siaran sebagai media elektronik telah menimbulkan pengaruh yang cukup berarti terhadap jurnalistik surat kabar sebagai media cetak. Seperti telah disinggung di muka, dalam penyiaran berita, surat kabar kalah cepat oleh radio dan televisi. Oleh karena itu, para wartawan surat kabar berusaha

mengubah teknik pengolahan berita dengan tujuan agar khalayak pembaca tetap tertarik dan memerlukannya meskipun berita yang disiarkannya telah diketahui lebih dulu dari radio atau televisi sehingga pelayanannya dalam masyarakat saling mengisi. Demikian pula para wartawan majalah, media cetak yang terbitnya seminggu sekali, berusaha mengubah teknik pemberitaannya sehingga tetap dapat memenuhi keperluan dan keinginan pembacanya yang kurang atau tidak dipenuhi oleh surat kabar, radio dan televisi (Effendy, 1994: 151-152).

Ciri kegiatan jurnalistik ditandai dengan kegiatan menyampaikan berita. Kalau ditanya, tiap orang mungkin merasa dirinya tahu apa yang dimaksud dengan berita. Akan tetapi, kalau dikejar lebih jauh, boleh jadi ia memerlukan renungan agak dalam untuk dapat merumuskan pengertian tentang materi utama jurnalistik ini. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa berita adalah kejadian yang diulangi, yaitu dengan menggunakan kata-kata atau gambar-gambar.

Tidak setiap kejadian bisa dijadikan berita jurnalistik. Ada ukuran-ukuran tertentu yang harus dipenuhi agar suatu kejadian atau suatu peristiwa dalam masyarakat dapat diberitakan pers. Ini disebut sebagai kriteria layak berita (*news value, news worthy*), yaitu layak tidaknya suatu kejadian dalam masyarakat diberitakan oleh pers, atau bernilainya kejadian tersebut bagi pers. Layak berita atau nilai kejadian merupakan persyaratan awal sebelum menulis berita jurnalistik. Hal yang menjadikan suatu kejadian atau peristiwa sebagai layak berita adalah adanya unsur

penting dan menarik dalam kejadian tersebut. Inilah yang menentukan bahwa kejadian itu akan ditulis sebagai berita jurnalistik. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda mengenai hal penting dan menarik baginya. Namun demikian, nilai berita yang terkandung dalam kejadian akan menjadi magnet yang menyebabkan khalayak tertarik pada berita yang disajikan.

Beberapa pengertian tentang definisi berita salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Dean M. Lyne Spencer dalam bukunya yang berjudul *News Writings* yang kemudian dikutip oleh George Fox mott (*News Survey Journalism*) menyatakan bahwa berita dapat didefinisikan sebagai setiap fakta yang akurat atau suatu ide yang dapat menarik perhatian bagi sejumlah besar pembaca (Dean M. Lyle Spencer dalam Muda, 2003: 21). Sedangkan Mitchel V. Charnley dalam bukunya *Reporting* edisi III menyebutkan berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas (Mitchel V. Charmley dalam Muda, 2003: 22).

Para ahli dibidang jurnalistik banyak memberikan pengertian tentang berita, namun hampir semuanya sependapat bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah berita meliputi cakupan dari kedua pendapat di atas. Cakupan tersebut dapat dicatat bahwa kata-kata seperti: fakta, akurat, ide, tepat waktu, menarik, penting, opini dan sejumlah pembaca/pendengar/penonton merupakan hal-hal yang perlu mendapat

perhatian. Muda (2003: 22) menyimpulkan berita adalah suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton.

Suranto (2002: 7) mendefinisikan berita adalah sebagai berikut:

Informasi hangat yang disajikan kepada umum mengenai yang terjadi dan sesuatu yang menarik perhatian sebagian besar komunitas serta merupakan informasi mengenai peristiwa atau ide menarik perhatian dan mempengaruhi kehidupan manusia.

Sedangkan Effendi (1993: 161) menerangkan berita adalah:

Satu peristiwa yang terjadi dan dilaporkan kepada khalayak dalam waktu secepat-cepatnya.

Program acara berita harus membedakan diri, karena diyakini berita dapat menjadi suatu identitas suatu televisi ke penonton. Seperti yang diungkapkan oleh Klaus Bruhn Jensen “*And yet news channels must differentiate themselves, their brand to audience*” (Jensen, 2002: 84).

Secara umum, kejadian yang dianggap mempunyai nilai berita atau layak berita adalah yang mengandung satu atau beberapa unsur berikut ini (Siregar, 1998: 28):

- a. *Significance* (penting), yaitu kejadian yang kemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan khalayak.
- b. *Magnitude* (besar), yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang berakibat bisa dijumlahkan dalam angka yang menarik bagi khalayak.
- c. *Timeliness* (waktu), yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi, atau baru dikemukakan.
- d. *Proximity* (kedekatan), yaitu kejadian yang dekat bagi pembaca. Kedekatan ini bisa bersifat geografis maupun emosional.

- e. *Prominence* (tenar), yaitu menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal oleh khalayak, seperti orang, benda, atau tempat.
- f. *Human interest* (manusiawi), yaitu kejadian yang memberi sentuhan perasaan bagi khalayak, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa.

Salah satu unsur tersebut telah dapat menjadikan suatu kejadian layak diberitakan. Jika ditemukan lebih dari satu unsur, maka kejadian itu bertambah tinggi kelayakan beritanya. Karena itu, usaha mendapatkan berita besar adalah mencari kejadian yang memiliki sebanyak mungkin unsur tersebut. Akan tetapi, layak beritanya suatu kejadian selamanya harus dikembalikan kepada motivasi khalayak. Apa yang mendorong khalayak untuk bertindak? Jika tindakan itu membaca berita, maka seorang wartawan menulis dengan membaca motivasi dasar pembaca. Setiap kali menulis berita, wartawan harus dapat membayangkan untuk pembaca yang mana berita itu ditulis. Suatu kejadian atau gagasan yang tidak memenuhi motivasi khalayak, sudah barang tentu tidak mempunyai kelayakan sebuah berita (Siregar, 1998: 29).

Keenam unsur layak berita di atas diurutkan dari atas ke bawah. Kemudian dilihat apakah unsur layak berita yang dimiliki suatu peristiwa lebih banyak tersebar pada posisi yang mendekati unsur signifikan. Semakin banyak unsur informasi yang mendekati urutan teratas, yaitu unsur signifikansi, maka semakin penting informasi itu bagi khalayak. Sebaliknya, semakin banyak unsur informasi yang mendekati urutan terbawah, yaitu unsur manusiawi, maka semakin menarik berita itu.

Dalam realitas, bisa saja unsur yang bernilai penting sama banyaknya dengan unsur yang bernilai menarik. Kalau ini yang terjadi, maka informasi seperti itu bisa menjadi berita andalan. Meskipun demikian, informasi yang memiliki unsur penting tetap layak diberitakan. Hal yang sama berlaku pula bagi informasi yang hanya memiliki unsur menarik, tetap layak diberitakan. Sebagai khalayak tentu paham, selain membaca yang penting-penting saja, khalayak pun perlu membaca berita yang menarik. Perlu ada variasi, agar tidak terjadi kejenuhan (Siregar, 1998: 30).

Program berita yang ada di televisi pada dasarnya mengutamakan nilai aktualitas berita yang sangat tinggi karena media televisi sendiri yang bersifat langsung. Dilihat dari bentuknya, program berita televisi terbagi atas dua yaitu (Wahyudi, 1996: 44):

a. Berita langsung (*hardnews/straightnews*)

- 1) Merupakan berita televisi yang mengutamakan uraian pendapat yang mengandung 5W + 1 H (*What, Who, When, Where, Why* dan *How*)
- 2) Uraianya bersifat piramida terbalik dari yang paling penting menuju yang kurang penting. Oleh karena itu, uraiannya kurang mendalam karena lebih mementingkan nilai aktualitas berita.
- 3) Fakta dan atau pendapat yang dilaporkan hanya dilihat dari satu sudut pandang atau *linear*.
- 4) Cara memasukkan berita bisa melalui program berita yang rutin maupun dengan *breaking news* yang bisa disisipkan pada program acara televisi lain.

b. Berita mendalam (*indepth news/feature*)

- 1) Uraian fakta atau pendapat yang mengandung nilai berita dengan menempatkan fakta pada mata rantai dengan


merefleksikan pada konteks permasalahan.

- 2) Faktor yang diutamakan di sini lebih hanya pada unsur *Why* dan *How*.
- 3) Tidak harus menggunakan sistem penulisan piramida terbalik karena lebih mengutamakan kedalaman berita dibanding dengan aktualitasnya.
- 4) Fakta atau pendapat dilihat dari berbagai aspek sehingga bersifat multilinear.

Dari kedua bentuk dasar program berita televisi di atas, kemudian terdapat lagi jenis *talkshow* yang lahir belakangan. Program berita jenis ini merupakan program yang menampilkan dialog dari berbagai sumber berita yang biasanya membahas satu tema yang dianggap relevan dengan fenomena atau isu yang menarik di tengah-tengah masyarakat. Di dalam program jenis *talkshow* ini pemegang arus kendalinya adalah pewawancara atau presenternya yang terkadang nilai jual atau daya tariknya bagi audiens sama dengan nara sumber yang diundang.

McQuail (1987: 262-263) menyatakan bahwa kategori berita merupakan kategori terbesar dalam sajian media massa. Soehoet (2003: 23) mengemukakan bahwa berita adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia. Berita bagi seseorang adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia yang perlu baginya untuk mewujudkan filsafat hidupnya. Dalam proses kegiatan jurnalistik terdapat faktor yang harus diperhatikan dalam menyajikan sebuah berita menjadi layak siar, antara lain ketepatan (akurat), keadilan kebenaran berita dan obyektifitas. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur kualitas suatu berita yang dikemukakan oleh M. Djen Amar (1984: 49) yaitu: ketepatan (*accuracy*),

obyektifitas (*objective*), berimbang (*balance*), singkat dan jelas (*concise and clear*), aktual (*recent*). Standar yang digunakan untuk menjamin kebenaran dan kejujuran dalam jurnalistik adalah obyektivitas. Menurut J. Wertertahld, ahli Ilmu Pengetahuan asal Swedia, penyajian laporan atau berita obyektif harus mencakup nilai-nilai kebenaran dan fakta. Berikut adalah skema tentang komponen-komponen utama dari prinsip obyektifitas:



Gambar 1. Skema Komponen Utama Prinsip Obyektifitas

(Sumber: Mc Quail, 1989: 130)

Kefaktualan sebuah berita dapat dilihat dari bentuk penyajian laporan tentang suatu peristiwa atau pernyataan yang dapat dicek kebenarannya pada sumber berita yang berkompeten dan disajikan tanpa komentar. Sedangkan impartialitas berbicara tentang sikap netral jurnalis yang menjauhkan setiap nilai pribadi dan subyektif demi mencapai sasaran. Jurnalis harus dapat memisahkan antara uraian dengan komentar,

sehingga beritanya dapat disiarkan seobyektif mungkin. Jadi, persoalan obyektifitas pemberitaan bukan hanya menyangkut kebenaran atau gaya penulisan yang berimbang tetapi juga harus mengandung aspek kedalaman berita, pertimbangan sumber berita, pemilihan fakta juga ketidakberpihakan. Dalam hal ini setiap jurnalis dituntut untuk memenuhi unsur keterbukaan, bukti, argumentasi, mempertahankan kepercayaan kepada masyarakat serta kelengkapan informasi yang disampaikan.

Walfer Lippman (1922) seperti dikutip McQuail (1987: 164) menyatakan bahwa berita terdiri atas sejumlah peristiwa yang lebih menonjol daripada kejadian biasa sehari-hari dan dapat diperoleh melalui observasi pada tempat terjadinya peristiwa tersebut atau tempat dimana peristiwa tentang itu disebarkan ke masyarakat luas.

Menurut Soehoet (2003: 24-25) sumber berita adalah asal dari keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia. Sumber berita tersebut ada dua, yaitu: peristiwa dan manusia, dalam hal ini yang dimaksud adalah pendapat manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu pendapat manusia mengenai suatu peristiwa yang disaksikannya, dan pendapat manusia mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikannya.

Berita yang lengkap mengandung semua elemen yang dibutuhkan khalayaknya, untuk itu media massa dalam menyusun suatu berita lengkap dengan menggunakan rumusan 5W + 1H. Rumusan tersebut, yaitu *What*, *Where*, *When*, *Who*, *Why* dan *How*. *What* menunjukkan peristiwa apa yang terjadi dan apa yang digunakan sebagai alat untuk melakukan; *where*

adalah dimana peristiwa tersebut terjadi; *when* adalah kapan peristiwa tersebut terjadi; *who* adalah siapa yang terlibat didalam apa (peristiwa), *why* adalah mengapa peristiwa tersebut terjadi dan *how* adalah bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi (bisa diurutkan/kronologis) atau kondisi tentang sesuatu hal. Empat dari rumusan tersebut yaitu unsur apa, siapa, dimana, dan kapan, sekurang-kurangnya ada dalam berita karena keempat hal tersebut yang paling ingin diketahui khalayak (Soehoet, 2003: 59-70).

Macam berita berdasarkan masalahnya menurut Soehoet (2003: 25) yaitu ekonomi, kriminal, hukum, olahraga, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pariwisata, kecelakaan, agama, lingkungan hidup, pertanian, pemerintahan, bencana dan lain-lain.

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia (1983: 1121) menyatakan bahwa kriminal adalah sesuatu yang bersangkutan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut Undang-Undang. Sedangkan kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat kriminal, perbuatan yang melanggar hukum pidana dan kejahatan. Ibrahim (2004: 289) mengartikan kriminalitas sebagai suatu kejahatan. Bonger seperti dikutip Ibrahim (2004: 13) menyatakan bahwa kriminalitas atau tindak kejahatan merupakan perbuatan anti sosial dan anti kesusilaan yang secara sadar mendapat reaksi dari negara maupun masyarakat berupa pemberian derita.

Jenis kejahatan yang spesifik menurut Kunarto (1996: 13) adalah sebagai berikut: pencurian, penganiayaan, perampokan, kejahatan obat

bias, penipuan, termasuk korupsi, pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja, perkosaan, penyuapan dan penculikan.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa berita kriminal yang dimaksud pada penelitian ini adalah uraian tentang peristiwa/fakta dan atau pendapat yang mengandung nilai berita tentang kejahatan yang ditayangkan di televisi.

3. Definisi Tanggapan

Miftah Thoha (1990) dalam bukunya yang berjudul *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya)* memberikan definisi tanggapan adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penciuman dan penghayatan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sub proses dalam tanggapan terdiri dari tiga macam bentuk, yang menunjukkan sifat persepsi yang bersifat kompleks dan interaktif. Sub proses yang pertama adalah stimulus atau situasi atau objek yang hadir. Selanjutnya adalah registrasi, interpretasi dalam masa registrasi, seseorang menerima informasi melalui penginderaan, seseorang tersebut akan menerima semua informasi yang terdengar atau terlihat padanya lalu kemudian timbul interpretasi tergantung bagaimana seseorang memulai pendalaman, motivasi dan kepribadian orang yang mempunyai tanggapan. Sub proses yang terakhir yaitu umpan balik yang merupakan reaksi dari objek tanggapan (Thoha, 1990: 53).

Kajian mengenai tanggapan terhadap tayangan berita kriminal di berbagai media televisi penting dilakukan mengingat sebagian besar khalayak menilai bahwa berbagai berita kejahatan yang disajikan media, terutama televisi, dinilai mampu menginspirasi khalayak melakukan aksi-kriminalitas. Salah satu bukti pendapat khalayak tersebut adalah merujuk pada catatan Litbang Kompas (2008) menemukan bahwa pada kasus mutilasi yang dilakukan Sri Rumiwati (48), perempuan yang akrab disapa Yati itu mengaku menirukan cara Very Idam Henyansyah (Ryan) dalam membunuh salah satu korbannya. Yati memotong mayat suaminya, Hendra, guna menghilangkan jejak. Seperti kita ketahui bersama bahwa kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ryan sempat menjadi isu utama di berbagai media massa pada pertengahan 2008. Kasus mutilasi menjadi berita utama sebagian besar berita-berita kriminalitas yang ditayangkan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik.

Lowery dan Defleur (1983) beranggapan bahwa pesan media merupakan stimuli yang dapat mempengaruhi emosi dan sentimen individu. Pengaruh media dalam sikap dan perilaku dapat dipahami dari *modelling theory* yang menerangkan bahwa individu menerima perilaku yang ditayangkan oleh karakter dalam isi media, dan pada akhirnya individu akan mengikuti “model” perilaku yang disampaikan oleh media massa. Perilaku individu yang seharusnya maupun yang tidak seharusnya dapat dipelajari secara efektif melalui media. Begitupula perilaku kejahatan atau kriminalitas yang juga dapat dipelajari melalui media.

Sutherland melalui *differential association theory*-nya menganggap bahwa belajar tingkah laku kejahatan sama halnya dengan belajar tingkah laku lain. Pada point kedua teorinya tersebut, Sutherland mengatakan bahwa kejahatan dipelajari ketika berinteraksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.

Peristiwa kriminalitas yang *diblow-up* oleh berita-berita kriminal di berbagai media massa khususnya televisi, diterangkan dengan deskripsi yang jelas dan rinci tentang suatu kasus kejahatan yang terjadi, mulai dari motif hingga reka ulang adegan kejahatan. Reka ulang biasanya menggambarkan bagaimana seseorang melakukan aksi kejahatan tersebut. Zulkarnaen Nasution (2000) juga beranggapan bahwa tayangan kejahatan memberikan inspirasi untuk melakukan kejahatan itu sendiri. Tidak sedikit kasus kejahatan yang dilakukan karena pengaruh penayangan berita kriminal di media massa, khususnya televisi (<http://www.kompas.com>., diakses 28 Mei 2010).

Media, dalam konteks penelitian ini berita kriminal, merupakan instrumen penting yang merekonstruksi kebenaran sekaligus menyempitkan definisi kejahatan itu sendiri dengan tendensi untung rugi elit penguasa dan pengusaha. Sadar atau tidak, berita kriminal telah mengonstruksi cara pandang masyarakat terhadap kejahatan. Jika kita meminta intepretasi pada masyarakat awam tentang apa itu kejahatan, maka kemungkinan besar kejahatan akan diasosiasikan dengan kekerasan, penodongan, pembunuhan, dan kejahatan jalanan lain. Hal ini tidak lepas

dari apa yang mereka tonton terhadap berbagai peristiwa kriminalitas yang ditayangkan oleh berita kriminal di media massa, khususnya televisi. Oleh karena itu, kajian mengenai tanggapan khalayak terhadap tayangan berita kriminal di media televisi penting dilakukan sebagai sarana untuk mengetahui tingkat kesadaran dan daya kritis yang pada akhirnya nantinya khalayak memiliki daya selektif terhadap terpaan tayangan berita kriminalitas di berbagai media, khususnya televisi.

Tidak mudah menyimpulkan bahwa berita kejahatan yang disajikan televisi berpengaruh langsung bagi khalayak. Ada tiga perspektif yang dapat dikemukakan. Pertama, media dipandang memiliki kekuatan penuh mendikte perilaku khalayak. Dalam hal ini, khalayak dianggap pasif sehingga merespons begitu saja stimulus yang digelontorkan media. Situasi masyarakat yang penuh alienasi, isolasi, depresi, dan tingkat pengangguran tinggi merupakan lahan subur bagi media dalam menancapkan pesan-pesan kejahatan. Kedua, media dipandang amat lemah untuk memengaruhi khalayak. Dalam kondisi ini, khalayak bisa bersikap aktif untuk menegosiasikan atau menolak pesan-pesan kejahatan yang disajikan media. Daya intelektualitas, level ekonomi, atau usia merupakan faktor determinan yang tidak dapat dikesampingkan. Ketiga, media memiliki dampak terbatas bagi khalayak. Hal ini dapat terjadi karena media dipandang sebagai salah satu faktor, selain faktor-faktor lain, seperti kematangan psikologis, konteks sosial yang melingkupi individu-individu, dan daya selektivitas khalayak terhadap muatan media sehingga media bisa berpengaruh pada tingkat gagasan, sikap, atau perilaku (Kompas, 12 November 2008).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa diantara ahli komunikasi khususnya pengamat media masih terdapat perbedaan anggapan mengenai pengaruh media bagi khalayak. Akan tetapi, sebagian besar ahli komunikasi menyakini bahwa media memiliki dampak kuat terhadap khalayak sebab pesan yang diterima khalayak cukup efektif dalam mempengaruhi persepsi dan opini khalayak.

4. Regulasi Jurnalistik

Regulasi jurnalistik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). Bab I Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia.

Jadi, berdasarkan bunyi pasal di atas jelas dinyatakan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) ini merupakan ketentuan yang menjadi panduan tentang batasan perilaku penyiaran dan menjadi landasan hukum dalam mekanisme pengawasan terhadap lembaga penyiaran nasional oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).

Media massa merupakan sistem yang terkait dengan sistem sosial yang ada pada masyarakat. Kehadiran media massa dipengaruhi oleh sistem-sistem lain yang ada dalam masyarakat. Pemikiran tentang sistem sosial harus meliputi semua jenis kehidupan kolektif (Ritzer dan Godman, 2003). Sistem media massa merupakan bagian dari sistem sosial, sehingga antara media massa dengan sistem lainnya terdapat hubungan kausalitas.

Ritzer dan Godman dalam Talcott Parsons (2003) mengatakan bahwa sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Bentuk

sistem media massa yang ada pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh sistem yang dianut oleh masyarakat itu.

Sistem media massa yang terlaksana di Indonesia cenderung bersifat libertarian. Sistem media massa Libertarian memang memiliki fungsi tekstual normatif. Menurut Siebert, fungsi pers liberal menitikberatkan superioritasnya pada prinsip kebebasan pers. Namun, ada hal yang perlu dicermati dalam fungsi sistem pers liberal ini. Pers dalam sistem libertarian mengabdikan kepada sistem ekonomi, terutama dengan jalan mempersatukan para pembeli dan penjual barang dan jasa melalui media periklanan (Efendi, 2003).

Impotensialitas penayangan berita kriminal merupakan implikasi dari sistem, baik sistem media massa itu sendiri maupun sistem ekonomi-kemasyarakatan. Sifat keliberalan media massa di Indonesia merupakan akar masalah yang menyebabkan tujuan normatif yang terdapat dalam program-program tayangan berita kriminal menjadi tidak berdaya. Strategi pencegahan kejahatan dan penanggulangannya yang diharapkan menjadi konsekuensi positif penayangan berita kriminal justru menghasilkan suatu kondisi yang ambivalen; berita kriminal menimbulkan kecemasan dan ketakutan masyarakat, mengonstruksi kejahatan secara tidak proporsional, dan menjual kejahatan. Konsekuensi logis dari sistem pers liberal adalah setiap penayangan berita kriminal hanyalah ditujukan dan diorientasikan kepada profit dan pertimbangan yang digunakan bukanlah manfaat dan efek dari penayangan, melainkan pertimbangan untung dan rugi. Pada

akhirnya, implikasi negatif dari penayangan berita kriminal ini tak terhindarkan.

Salah satu pandangan solutif terhadap dampak negatif tayangan media, khususnya berita kriminal mengatakan bahwa perlu kiranya memperhatikan hubungan antara negara dan media massa. Dalam konteks ini, penulis menemukan situasi yang dilematis; antara kebebasan pers dan perbaikan kehidupan masyarakat. Disatu sisi, kebebasan pers merupakan situasi yang pada dasarnya harus dimiliki, karena media massa merupakan salah satu pilar dalam upaya proses demokratisasi. Akan tetapi, kebebasan media di lapangan tidak selalu memiliki korelasi positif atau implikasi yang linear; bahwa kebebasan media akan mendukung upaya demokratisasi.

Kebebasan media selama ini tidak selamanya membawa “keberkahan” bagi upaya demokratisasi. Beragam penayangan dalam media massa malah menimbulkan efek negatif dalam masyarakat dan media massa cenderung mengkonstruksi sikap dan cara berpikir yang tidak kritis dalam masyarakat yang pada akhirnya sama sekali tidak mendukung dan tidak berpengaruh terhadap pembentukan situasi kearah yang lebih demokratis. Penayangan berita kriminal yang tidak berimplikasi terhadap pencapaian solusi permasalahan kemasyarakatan –kejahatan- merupakan suatu keadaan yang bukan diharapkan dari kebebasan media.

Pada akhirnya upaya pengawasan negara terhadap media mutlak diperlukan, bukan dalam konteks membungkam media, namun dalam

semangat melindungi kepentingan masyarakat dan membangunnya. Kehadiran regulasi yang baik diharapkan mampu meminimalisasi peluang-peluang terjadinya disfungsi penayangan berita kriminal. Penayangan berita kriminal merupakan instrumen penting dalam mendukung perumusan kebijakan kriminal. Dari sini masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui kondisi situasi lingkungan sosialnya. Akan menjadi tidak berarti kebijakan-kebijakan kriminal yang dikeluarkan, jika penayangan-penayangan berita kriminal tidak mampu mempengaruhi pengurangan tingkat kejahatan. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi jurnalistik melalui Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3).

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jurnalistik, Pasal 18 memberikan ketentuan penyiaran sebagai berikut:

- (1) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.
- (2) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Ketentuan penyiaran program berita kriminal dalam regulasi jurnalistik diatur dalam Pasal 29 tentang Pelarangan Pemberitaan Kekerasan dan Kejahatan adalah sebagai berikut:

- Pemberitaan kekerasan dan kejahatan dilarang sebagai berikut:
- a. Menyajikan rekonstruksi yang memperlihatkan secara rinci modus dan cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-

langkah operasional aksi kejahatan;

- b. Menampilkan gambaran eksplisit dan rinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak;
- c. menyajikan rekaman secara penuh hasil interogasi polisi terhadap tersangka tindak kejahatan;
- d. Menyajikan materi pemberitaan yang dalam proses produksinya diketahui mengandung muatan rekayasa yang mencemarkan nama baik dan membahayakan objek pemberitaan;
- e. Memberitakan secara rinci adegan rekonstruksi kejahatan pembunuhan, kejahatan seksual dan pemerkosaan;
- f. Menayangkan langsung gambar wajah, nama pelaku, dan korban pemerkosaan kepada publik; dan/atau
- g. Menayangkan secara eksplisit dan rinci adegan dan rekonstruksi bunuh diri.

Sedangkan untuk program berita kriminal yang bermuatan seksualitas dan kekerasan/sadisme diatur dalam ketentuan pasal 25:

- (1) Program siaran atau promo program siaran yang mengandung muatan kekerasan, baik berupa percakapan dan/atau adegan kekerasan secara eksplisit hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00–03.00 waktu setempat.
- (2) Program siaran non-faktual yang ber-*genre* laga dapat bermuatan kekerasan sesuai dengan klasifikasi program siaran.

Pasal 26 tentang pelarangan program siaran kekerasan memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Program siaran dilarang membenarkan kekerasan dan sadisme sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Lagu-lagu atau klip video yang mengandung muatan pesan mendorong atau memicu kekerasan dilarang disiarkan.
- (3) Adegan kekerasan dan sadisme dilarang sebagai berikut:

- (4) Menampilkan secara detil (*big close up, medium close up, extreme close up*) korban yang berdarah-darah, korban/mayat dalam kondisi tubuh yang terpotong-potong, dan kondisi yang mengesankan lainnya;
- (5) Menampilkan adegan penyiksaan secara *close up* dengan atau tanpa alat (pentungan/pemukul, setrum, benda tajam) secara nyata, terkesan sadis dan membuat pemirsa merasa ngeri, seperti: menusuk dengan pisau, jarum atau benda lain, sehingga darah menyembur dan mengeluarkan isi tubuh, serta menembak dari dekat;
- (6) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadis baik terhadap manusia maupun hewan, seperti: memotong-motong bagian tubuh, menggantung dengan maksud menyiksa/membunuh;
- (7) Memakan manusia dan/atau hewan yang tidak lazim untuk dikonsumsi;
- (8) Adegan bunuh diri secara detil, seperti: menembak kepala dengan pistol atau menusuk dengan pisau/pedang; dan/atau menampilkan wajah pelaku bunuh diri secara detil.

Tayangan program berita kriminalitas juga harus mengacu pada Standar Program Siaran (SPS) yang dirumuskan dalam Keputusan KPI No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran khususnya Pasal 28 tentang pembatasan pemberitaan kekerasan dan kejahatan mengatur ketentuan berikut ini:

- (1) Program siaran pemberitaan kekerasan secara eksplisit dan rinci dibatasi.
- (2) Pembatasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa;
(a) tindakan kekerasan dan sadisme yang dilakukan secara massal harus disamakan, dan (b) wajah dan/atau suara pelaku maupun korban tindakan kekerasan dan sadisme yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok harus disamakan.

Selanjutnya Pasal 29 ketentuan Standar Program Siaran (SPS) tentang pelarangan pemberitaan kekerasan dan kejahatan menggarisbawahi beberapa ketentuan berikut ini:

Pemberitaan kekerasan dan kejahatan dilarang sebagai berikut:

- a. Menyajikan rekonstruksi yang memperlihatkan secara rinci modus dan cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan;
- b. Menampilkan gambaran eksplisit dan rinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak;
- c. Menyajikan rekaman secara penuh hasil interogasi polisi terhadap tersangka tindak kejahatan;
- d. Menyajikan materi pemberitaan yang dalam proses produksinya diketahui mengandung muatan rekayasa yang mencemarkan nama baik dan membahayakan objek pemberitaan;
- e. Memberitakan secara rinci adegan rekonstruksi kejahatan pembunuhan, kejahatan seksual dan pemerkosaan;
- f. Menayangkan langsung gambar wajah, nama pelaku, dan korban pemerkosaan kepada publik; dan/atau
- g. Menayangkan secara eksplisit dan rinci adegan dan rekonstruksi bunuh diri.

Beberapa pasal di atas menjadi dasar bagi peneliti dalam menganalisis bagaimana tanggapan khalayak terhadap implementasi regulasi jurnalistik pada program berita kriminal DUKEP Lombok TV.

F. Definisi Konsepsional

Beberapa definisi konsepsional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Tanggapan

Suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penciuman dan penghayatan. Sub proses dalam tanggapan terdiri dari tiga macam bentuk, yang menunjukkan sifat persepsi merupakan hal yang kompleks dan interaktif. Sub proses yang pertama adalah stimulus atau situasi atau objek yang hadir. Selanjutnya adalah registrasi, interpretasi dalam masa registrasi, seseorang menerima informasi melalui penginderaan, seseorang tersebut akan menerima semua informasi yang terdengar atau terlihat padanya lalu kemudian timbul interpretasi tergantung bagaimana seseorang memulai pendalaman, motivasi dan kepribadian orang yang mempunyai tanggapan. Sub proses yang terakhir yaitu umpan balik yang merupakan reaksi dari objek tanggapan (Thoha, 1990: 53).

Fungsi dari definisi tanggapan dalam penelitian ini adalah memberikan batasan pengertian tanggapan yang secara khusus digunakan dalam konteks tanggapan khalayak terhadap implementasi regulasi jurnalistik pada tayangan program berita kriminalitas DUKEP Lombok TV. Jadi, paradigma penelitian yang dapat dirumuskan berkaitan dengan konsep tanggapan adalah bagaimana interpretasi dan respons umpan balik yang diberikan oleh khalayak atas stimuli pesan-pesan peristiwa kriminalitas yang ditayangkan dalam program berita kriminalitas DUKEP Lombok TV berdasarkan aspek-aspek regulasi jurnalistik.

2. Regulasi Jurnalistik

Regulasi jurnalistik mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran, adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia.

Fungsi dari regulasi jurnalistik ini adalah sebagai acuan baku bagi setiap tayangan program siaran yang bermuatan kekerasan dan kejahatan termasuk didalamnya program berita kriminalitas agar tetap sejalan dengan norma dan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggapan khalayak terhadap implementasi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam regulasi jurnalistik baik Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) berkaitan dengan munculnya wacana pro dan kontra sebagian khalayak terhadap tayangan berita kriminalitas DUKEP Lombok TV.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, penulis dapat merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

Tanggapan khalayak terhadap implementasi regulasi jurnalistik pada program berita dunia kriminal sepekan (DUKEP) Lombok TV adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh khalayak dalam memahami informasi peristiwa kriminal yang ditayangkan oleh berita kriminal sepekan DUKEP Lombok TV berdasarkan regulasi jurnalistik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS), yaitu ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Pasal-pasal yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Pasal 18, 25, 26, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan pasal 28 tentang pembatasan pemberitaan kejahatan dan kekerasan dan pasal 29 tentang pelarangan pemberitaan kejahatan dan kekerasan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) .

Berdasarkan definisi operasional penelitian di atas, maka dapat dirumuskan matriks definisi operasional penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.Matriks Definisi Operasional Penelitian

No	Aspek	Definisi	Acuan [Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)]
1	Prinsip-prinsip jurnalistik	<p>Program berita kriminal DUKEP Lombok TV disampaikan secara akurat dan berimbang</p> <p>Program berita kriminal DUKEP bersifat netral, tidak beritikad buruk dan tidak menyesatkan/mengandung unsur hasutan.</p> <p>Program berita kriminal DUKEP tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini</p> <p>Program berita kriminal DUKEP tidak menonjolkan unsur sadisme, yaitu apabila sepanjang pemberitaan sejak awal sampai akhir, unsur kekerasan muncul mendominasi program dibandingkan unsur-unsur yang lain, antara lain yang menampilkan adegan tembak-menembak, perkelahian dengan menggunakan senjata tajam, darah, korban dalam kondisi mengenaskan, penganiayaan, pemukulan, tindakan diluar perikemanusiaan, yang dapat menimbulkan rasa ngeri bagi pemirsa.</p> <p>Program berita kriminal DUKEP tidak menonjolkan unsur SARA (merendahkan, mempertentangkan, dan/atau melecehkan perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan yang ada di Indonesia).</p> <p>Materi berita kriminal DUKEP tidak mengandung unsur kebohongan, fitnah dan cabul.</p>	Pasal 18 ayat (1)
2	Unsur seksualitas dan kekerasan/sadisme	<p>Program berita kriminal DUKEP tidak menampilkan adegan kekerasan secara vulgar aksi kejahatan/kriminalitas.</p> <p>Program berita kriminal DUKEP tidak menyiarkan rekaman dialog/percakapan dari pelaku kejahatan</p> <p>Program berita kriminal DUKEP ditayangkan pada rentang waktu jam 22.00 – 03.00 waktu setempat.</p> <p>Program berita kriminal DUKEP menampilkan logo tertentu (BO) sebagai simbol klasifikasi program siaran.</p>	<p>Pasal 25 ayat (1)</p> <p>Pasal 25 ayat (2)</p>

No	Aspek	Definisi	Acuan [Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)]
3	Larangan program siaran kekerasan	Program berita kriminal DUKEP tidak mengarahkan pandangan publik bahwa kekerasan dan sadisme sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar dalam kehidupan sehari-hari	Pasal 26 ayat (1)
		Program berita kriminal DUKEP tidak memicu/mendorong pemirsa untuk meniru/melakukan aksi kejahatan/kriminalitas	Pasal 26 ayat (3)
		Program berita kriminal DUKEP tidak menampilkan gambar detail korban yang berdarah-darah, tubuh terpotong-potong atau kondisi yang mengesankan lainnya yang dapat menimbulkan rasa ngeri bagi pemirsa.	Pasal 26 ayat (4)
3	Larangan program siaran kekerasan	Program berita kriminal DUKEP tidak menayangkan adegan penyiksaan secara vulgar/mencolok, yang dapat menimbulkan kesan sadis dan rasa ngeri bagi pemirsa	Pasal 26 ayat (5)
		Program berita kriminal DUKEP tidak menayangkan adegan pembunuhan yang dilakukan dengan sadis	Pasal 26 ayat (6)
		Program berita kriminal DUKEP tidak menayangkan adegan pelaku yang memakan manusia (kanibalisme) atau hewan yang tidak lazim dikonsumsi.	Pasal 26 ayat (7)
		Program berita kriminal DUKEP tidak menayangkan adegan bunuh diri secara detil.	Pasal 26 ayat (8)

No	Aspek	Definisi	Acuan [Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS)]
4	Batasan berita kekerasan dan kejahatan	Program berita kriminal DUKEP tidak menyajikan peristiwa kriminal dan kejahatan secara detil	Pasal 28 ayat (1)
		Program berita kriminal DUKEP tidak menyajikan berita kekerasan dan sadisme yang dilakukan secara massal dengan detil.	Pasal 28 ayat (2)
		Program berita kriminal DUKEP menyamakan gambar wajah dan suara pelaku kejahatan.	
5	Larangan berita kekerasan dan kejahatan	Program berita kriminal DUKEP tidak menyajikan rekonstruksi/reka ulang peristiwa kriminalitas secara detil menyangkut cara-cara melakukan aksi kriminalitas.	Pasal 29 point (a)
		Program berita kriminal DUKEP tidak menampilkan gambar secara jelas dan rinci menyangkut cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.	Pasal 29 point (b)
		Program berita kriminal DUKEP tidak menyajikan rekaman secara penuh hasil interogasi polisi terhadap tersangka tindak kejahatan	Pasal 29 point (c)
		Materi berita kriminal DUKEP tidak mengandung unsur rekayasa yang dapat mencemarkan nama baik seseorang dan membahayakan objek pemberitaan	Pasal 29 point (d)
		Program berita kriminal DUKEP tidak menayangkan adegan rekonstruksi secara detil rekonstruksi kejahatan pembunuhan, perkosaan dan kejahatan seksual lainnya.	Pasal 29 point (e)
		Program berita kriminal DUKEP tidak menayangkan langsung gambar wajah, nama pelaku, dan korban pemerkosaan kepada publik.	Pasal 29 point (f)
		Program berita kriminal DUKEP tidak menayangkan secara eksplisit dan rinci adegan dan rekonstruksi bunuh diri.	Pasal 29 point (g)

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif tentang tanggapan khalayak terhadap implementasi regulasi jurnalistik pada program berita kriminal Dunia Kriminal Sepekan (DUKEP) pada Lombok TV. Pada penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana tanggapan khalayak terhadap implementasi regulasi jurnalistik pada program berita kriminal Dunia Kriminal Sepekan (DUKEP) pada Lombok TV. Penelitian ini nantinya diarahkan pada jawaban atas munculnya pertanyaan, apakah khalayak memberikan tanggapan yang bersifat pro atau sebaliknya menyatakan penolakannya terhadap program acara Dunia Kriminal Sepekan (DUKEP) pada Lombok TV. Jawaban atas pertanyaan responden tersebut diperoleh melalui penyebaran angket atau kuesioner.

2. Subyek Penelitian

Sejalan dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang lebih didasarkan atas tujuan tertentu dan dengan alasan jumlah sampel yang besar dan jauh (masyarakat Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur seperti yang ditunjukkan oleh tabel 2), maka penentuan sampel didasarkan atas beberapa karakteristik yang menjadi syarat penentuan sampel sebagai berikut (Arikunto, 2006: 140):

- a. Khalayak/pemirsa dewasa yang berusia 19-47 tahun dengan kelas sosial menengah ke bawah yang menyaksikan DUKEP Lombok TV. Karakteristik khalayak ini menjadi ciri-ciri pokok dari segmen pemirsa program berita kriminalitas DUKEP Lombok TV. Pada umumnya khalayak yang menyukai topik berita kriminal adalah mereka yang berusia muda/remaja sampai dewasa dengan strata sosial menengah ke bawah. Biasanya program berita kriminal cukup menarik minat pemirsa khususnya kaum muda dan remaja yang cenderung menyukai berita-berita kriminalitas, adegan kekerasan dan tema – tema seksualitas yang banyak disajikan dalam program berita kriminal.
- b. Menyaksikan program acara berita DUKEP Lombok TV minimal 2 kali dalam sebulan. Peneliti berpendapat bahwa frekuensi/intensitas menonton pemirsa menunjukkan adanya ketertarikan dan perhatian pemirsa terhadap program berita kriminal DUKEP. Oleh karena itu, frekuensi/intensitas menonton khalayak juga menjadi ciri utama yang paling banyak dijumpai dalam populasi (*key subjects*). Sehingga pemirsa cenderung akan memberikan penilaian/tanggapannya terhadap program berita tersebut.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

- a. Data kuantitatif

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey berupa kuesioner dalam mengumpulkan data. Responden yang menjadi obyek penelitian adalah khalayak program berita DUKEP sebanyak

127 orang yang diambil secara *purposive sample*, yaitu teknik pengambilan sampel bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu, dengan alasan jumlah sampel yang besar dan persebarannya jauh, yaitu khalayak program berita kriminalitas DUKEP Lombok TV yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan mempertimbangkan beberapa karakteristik utama yang melekat pada populasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu khalayak/pemirsa dewasa yang berusia 19-47 tahun dengan kelas sosial menengah ke bawah dan memiliki intensitas menonton setidaknya-tidaknya 2 kali dalam sebulan.

Jumlah responden dalam kuesioner penelitian ini mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto (2006: 134) yang mengatakan bahwa:

Jika subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau lebih dari populasi, tergantung setidaknya-tidaknya dari:

- a) Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana.
- b) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat, Tengah dan Timur
Propinsi NTB Tahun 2009

No.	Kabupaten	Jumlah (KK)
1	Lombok Barat	816
2	Lombok Tengah	844*
3	Lombok Timur	1068
	TOTAL	2728

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2009

*Kecamatan Batujai, Lombok Tengah

Pada penelitian ini hanya difokuskan pada tanggapan khalayak yang tinggal di wilayah Lombok Tengah sebagai pusat operasional siaran program acara Lombok TV termasuk program berita kriminal DUKEP. Dengan demikian, jumlah khalayak yang akan dijadikan sebagai responden penelitian ini sebanyak 127 orang (15% jumlah Kepala Keluarga yang tinggal di wilayah Kecamatan Batujai Kabupaten Lombok Tengah, dengan alasan bahwa segmen utama program berita kriminal DUKEP adalah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Lombok Tengah. Ini terlihat dari sebagian besar peristiwa kriminalitas yang tersaji dalam program berita kriminal DUKEP terjadi di wilayah Lombok Tengah, meskipun beberapa diantaranya juga berasal dari wilayah lain seperti Lombok Barat, Lombok Timur dan daerah lainnya yang ada di Provinsi NTB.

Analisis data yang diperoleh dari angket/kuesioner dilakukan dengan menggunakan uji deskriptif melalui bantuan *software SPSS*

17,00. Pengukuran kuesioner dilakukan dengan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban, yaitu Sangat Baik (B), Baik (B), Cukup (C), Kurang Baik (KB) dan Tidak Baik (TB). Tingkat ukuran ordinal yang dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert paling banyak digunakan dalam penelitian sosial terutama untuk mengukur kepentingan, sikap atau persepsi. Melalui pengukuran ini, penulis dapat membagi respondennya ke dalam urutan ranking atas dasar sikap/persepsinya pada obyek atau tindakan tertentu. Angka-angka yang digunakan dalam Skala Likert dapat memungkinkan peneliti untuk mengurutkan respondennya dari tingkatan paling rendah ke tingkatan paling tinggi menurut atribut tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1989: 102). Sehingga nantinya akan diperoleh gambaran mengenai tanggapan khalayak terhadap implementasi regulasi jurnalistik pada program berita kriminal DUKEP Lombok TV.

b. Data kualitatif

Untuk melengkapi data yang dikumpulkan melalui kuesioner, juga dilakukan wawancara mendalam pada responden terpilih guna memahami tanggapan dan harapan khalayak terhadap program berita kriminal DUKEP Lombok TV. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam terhadap beberapa praktisi pengelola program berita kriminal DUKEP guna mendapatkan pemahaman akan penayangan program berita DUKEP dan bagaimana sikap/respon Lombok TV terhadap munculnya wacana pro kontra bagi sebagian pemirsa atas

tayangan program berita kriminal DUKEP. Pemilihan informan didasarkan atas karakteristik yang menjadi ciri utama yang paling banyak dijumpai pada populasi (*key subjects*) di bawah ini:

- 1) Tanggapan khalayak terhadap implementasi regulasi jurnalistik dalam tayangan berita kriminal DUKEP Lombok TV berdasarkan latar belakang lingkungan keluarga dan nilai budaya.
- 2) Tanggapan khalayak terhadap implementasi regulasi jurnalistik dalam tayangan berita kriminal DUKEP Lombok TV berdasarkan rentang usia. Peneliti hanya akan mengambil partisipan yang berada pada rentang usia 19-47 tahun atau yang biasa disebut sebagai tahap *Adolescence*.

Dalam model *in depth interview* atau *structured interview*, peneliti akan menggunakan beberapa skema wawancara. Pengaturan beberapa bahan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara. Sehingga wawancara yang akan dilakukan akan lebih terfokus dan terarah pada pokok permasalahan penelitian.

Analisis data, menurut Platton (1990:268) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan ukuran dasar. Analisis data perlu dilakukan agar peneliti lebih mudah memahami data-data berupa narasi kualitatif yang diperoleh dari *indepth interview* terhadap 10 informan yang diambil dari sampel penelitian, serta bisa mengidentifikasi tema-tema secara

jelas. Tema-tema itu dibuat untuk memudahkan peneliti dalam melihat fenomena-fenomena yang ada dalam penelitian dan tidak berusaha dibuktikan kebenarannya tetapi bisa diterima secara rasional. Data – data yang telah terkumpul dari *in depth interview* berbentuk narasi-narasi kualitatif. Narasi-narasi kualitatif tersebut kemudian ditulis ulang secara keseluruhan untuk menghindari terlewatnya hal-hal kecil dari *in depth interview*.

Selanjutnya data tersebut akan diinterpretasikan oleh peneliti dan dikaitkan dengan perumusan masalah penelitian ini yaitu tanggapan khalayak mengenai implementasi regulasi jurnalistik dalam tayangan berita kriminal DUKEP Lombok TV. Gambaran yang mendalam tentang informan dianalisis dan diinterpretasikan. Hal – hal spesifik tertentu yang tergambar secara berulang-ulang dari *in depth interview*, akan menjadi poin-poin analisis penelitian dan merupakan bagian penting dalam proses menguraikan atau menjelaskan fenomena yang diteliti. Peneliti nantinya juga memerlukan bahan-bahan pendukung bagi pengembangan poin-poin tersebut.

Transkrip yang telah dibuat harus dibaca secara keseluruhan dan didukung dengan rekaman sesi *indepth interview* dan ditandai sesuai dengan sesi pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis (Van Maanen, 2002: 43-44) :

- 1) Kata-kata. Kata aktual dan makna yang lazim digunakan oleh individu, kemudian dikelompokkan berdasarkan konsep yang sama.
- 2) Konteks. Interpretasi makna yang dibuat oleh peneliti berdasarkan konteks pada diri partisipan yang mengeluarkan pernyataan.
- 3) Konsistensi internal. Peneliti mengamati perubahan pendapat partisipan setelah proses negosiasi makna.
- 4) Respon khusus. Berupa respon peserta yang didasarkan pada pengalaman diri pada respon yang bersifat impersonal atau tidak jelas.
- 5) Ide-ide dasar. Ide ini mendapatkan perhatian yang lebih dari peneliti.

Setelah analisis data dilakukan, maka dilakukan proses interpretasi. Van Maanen dalam bukunya *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Methods* (2002: 47) dikatakan interpretasi data adalah memberikan makna yang signifikan dan koheren. Interpretasi data dalam penelitian kualitatif adalah dengan pemberian makna, menerjemahkan data atau membuat eksplanasi atas temuan data yang telah dikumpulkan sehingga mudah dimengerti. Makna yang diberikan oleh peneliti berawal dari sudut pandang partisipan penelitian. Interpretasi makna itu berdasarkan temuan data yang berupa *spoken text* (wacana terujar) atau perilaku dari partisipan yang diteliti, makna yang diberikan oleh partisipan disebut sebagai *first order interpretation* dan interpretasi yang diberikan oleh peneliti dari data yang diciptakan adalah *second order interpretation*. Peneliti perlu mengkoherensikan temuan data dan memberikan makna yang signifikan yang dihubungkan dengan konteks penelitian.